



# Kualitas Pelayanan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kabupaten Siak

Dinda Kurnia\* , Yuni Amira, Harapan Tua

Universitas Riau

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v6i1.3847>

\*Correspondence: Dinda Kurnia

Email:

[dinda.kurnia6309@grad.unri.ac.id](mailto:dinda.kurnia6309@grad.unri.ac.id)

Received: 29-04-2026

Accepted: 29-05-2026

Published: 29-06-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstrak:** Kualitas pelayanan publik dalam isu sosial yang mendalam dan sensitif, seperti perlindungan anak, tidak cukup diukur hanya berdasarkan standar operasional prosedur, melainkan harus dinilai dari kemampuannya dalam menciptakan nilai publik (public value) yang dirasakan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis kualitas pelayanan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kabupaten Siak dalam kerangka Teori Nilai Publik (Public Value) Mark Moore, yang dioperasionisasikan melalui tiga dimensi Segitiga Strategis: Nilai Publik yang Dituju, Kapasitas Operasional, dan Legitimasi dan Dukungan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Nilai Publik berupa perlindungan dan pemulihan anak telah menjadi tujuan kebijakan yang terukur dan baik. Namun, kualitas pelayanan secara keseluruhan belum maksimal karena adanya disfungsi kritis pada dua elemen Segitiga Strategis. Kapasitas Operasional terhambat oleh keterbatasan sumber daya yang dimiliki UPT PPA, sementara Legitimasi dan Dukungan melemah akibat kurangnya kesadaran masyarakat tentang kekerasan seksual yang menyebabkan korban enggan melapor. Disimpulkan bahwa penguatan kualitas pelayanan UPT PPA menuntut intervensi kebijakan yang terintegrasi, meliputi peningkatan sumber daya kelembagaan secara menyeluruh dan mobilisasi dukungan publik yang masif.

**Kata kunci:** Nilai Publik, UPT PPA, Kualitas Pelayanan, Administrasi Publik

## Pendahuluan

Pelayanan publik di sektor sosial, seperti perlindungan anak, merupakan domain krusial dalam administrasi publik. Keberhasilan instansi pemerintah seperti UPT PPA dalam melaksanakan tugasnya harus dinilai bukan sekadar dari kepatuhan prosedur, melainkan dari sejauh mana pelayanan tersebut mampu menciptakan hasil yang diinginkan dan dihargai oleh masyarakat, yang disebut Nilai Publik (Public Value) (Moore, 1995). Dalam upaya memenuhi hak-hak dasar anak, Pemerintah Kabupaten Siak telah mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Perda ini menjadi landasan hukum bagi berbagai upaya perlindungan,

mulai dari pencegahan, penanganan, hingga pemulihan hak-hak anak korban kekerasan seksual.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (**UPT PPA**) didirikan sebagai garda terdepan untuk menerjemahkan mandat Perda ini menjadi layanan teknis operasional. Layanan yang disediakan UPT PPA bersifat komprehensif, mencakup layanan pengaduan, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, hingga pendampingan hukum dan psikologis. Efektivitas UPT PPA sangat menentukan kualitas hidup anak-anak korban kekerasan di wilayah tersebut.

Meskipun fondasi hukum telah kokoh dan kelembagaan telah dibentuk, tantangannya tetap besar yang menjadi titik tolak utama penelitian ini, karena mengindikasikan adanya kesenjangan serius dalam kualitas pelayanan yang berujung pada kegagalan sistem perlindungan. Kesenjangan antara kondisi 'optimal' dan 'maksimal' ini memerlukan analisis yang lebih mendalam mengenai kualitas pelayanan UPT PPA. Penelitian ini menggunakan Teori Nilai Publik Mark Moore untuk membedah kualitas pelayanan UPT PPA melalui tiga elemen interdependen (Segitiga Strategis): Nilai Publik yang ditetapkan, Kapasitas Operasional UPT PPA, dan Legitimasi dan Dukungan dari lingkungan eksternal.

Moore menekankan bahwa keberhasilan manajemen publik adalah kemampuan manajer untuk menyeimbangkan antara otonomi strategis dan kepatuhan terhadap mandat publik. Manajer publik di UPT PPA harus bertindak sebagai 'pencipta nilai' dan bukan sekadar administrator rutin.

1. Nilai Publik : Ditetapkan oleh Perda No. 9/2015. Ukuran keberhasilannya, menurut Ibu Revi Yanti Hasibuan (Kepala UPT PPA), adalah pemulihan kondisi korban sehingga mampu beraktivitas normal kembali.
2. Kapasitas Operasional : Mencakup aspek SDM, anggaran, dan peralatan. Kegagalan UPT PPA untuk merespons atau memberikan terapi intensif terkait erat dengan rendahnya kapasitas ini.
3. Legitimasi dan Dukungan: Mencakup legitimasi formal (dukungan politis Pemda) dan legitimasi sosial (penerimaan, kesadaran, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pencegahan dan pelaporan).

## **Metodologi**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data dianalisis secara mendalam untuk memberikan deskripsi komprehensif mengenai kualitas pelayanan UPT PPA. Pendekatan fenomenologi yang digunakan sangat relevan untuk mengupas pengalaman dan realitas subjektif yang dialami oleh penyelenggara pelayanan publik dan korban, yang menjadi dasar interpretasi kualitas layanan. Penilaian kualitas pelayanan publik tradisional seringkali berfokus pada dimensi prosedural (kecepatan, kejelasan). Namun, pada pelayanan jasa sosial seperti perlindungan anak, kualitas harus diukur dari hasil akhir yang bernilai bagi publik—yaitu, pemulihan korban dan berkurangnya kasus kekerasan.

Untuk itu, penelitian ini menggunakan Teori Nilai Publik (Public Value) oleh Mark Moore (1995). Nilai Publik memandang kinerja pemerintah sebagai kemampuan organisasi untuk menciptakan dan mempertahankan hasil yang dianggap berharga oleh masyarakat. Analisis ini menggunakan kerangka Segitiga Strategis yang menyeimbangkan tiga pilar: Nilai Publik (tujuan yang jelas), Kapasitas Operasional (sumber daya internal), dan Legitimasi & Dukungan (penerimaan eksternal). Ketidakseimbangan atau disfungsi pada salah satu pilar inilah yang diduga menjadi penyebab utama mengapa kualitas pelayanan UPT PPA hanya berada pada tingkat "optimal, namun belum maksimal".

## Hasil dan Pembahasan

Kualitas pelayanan UPT PPA harus dinilai pertama-tama dari kejelasan tujuan dan ukuran keberhasilan kebijakan. Suatu kinerja implementasi bisa diukur kualitas ketercapaiannya apabila ukuran dan tujuan kebijakan tersebut realistis atau tidaknya dengan sosial budaya yang ada pada para pelaksana kebijakan. Dalam hal ini, ukuran dan tujuan kebijakan juga menjadi tolak ukur dalam mengukur keberhasilan kualitas pelayanan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak berlandaskan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Di Kabupaten Siak

UPT PPA Kabupaten Siak, sebagai implementor utama Perda No. 9 Tahun 2015, memiliki mandat untuk menindaklanjuti setiap kasus kekerasan seksual pada anak. Kualitas pelayanan mereka dapat dilihat dari sejauh mana kasus yang dilaporkan berhasil ditangani dan diselesaikan melalui proses pendampingan. Data rekapitulasi penanganan kasus di bawah umur yang ditindaklanjuti oleh UPT PPA menunjukkan beban kerja organisasi, sekaligus menjadi indikator awal dari Kapasitas Operasional yang dimiliki. Berikut di bawah ini menyajikan rekapitulasi penanganan kasus anak di bawah umur yang telah ditindaklanjuti oleh UPT PPA Kabupaten Siak, mencakup kasus pendampingan dan kasus yang telah diproses hukum:

**Tabel 1.** Rekapitulasi Penanganan kasus anak di bawah umur yang ditindaklanjuti UPTPPA

NO	DATA	Jumlah Anak Dalam Kasus					JUMLAH
		2020	2021	2022	2023	2024	
<b>KASUS ANAK</b>							
1.	Kekerasan Seksual (Persetubuhan)	3	45	33	40	30	151
2	Kekerasan Seksual (Pencabuan)	25	5	13	11	12	66
3	Kekerasan Seksual (Pemerksaan)	-	-	-	-	-	0
4	Kekerasan Seksual (Sodomi)	1	4	1	1	-	7
5	Kekerasan Seksual (Pelecehan Seksual)	-	-	2	1	-	3
6	Kekerasan Psikis	-	-	-	1	-	1
7	KDRT Fisik	-	1	-	-	5	6
8	KDRT Seksual	-	-	-	-	-	0
9	Penelantaran Rumah Tangga/ Anak	1	2	4	-	-	7
10	ABH Anak Pelaku	25	31	56	56	-	168
11	Hak Asuh Anak	1	-	3	4	2	10
12	Kekerasan Fisik	1	-	5	5	-	11
13	Perundungan/ Bullying	-	-	4	1	1	6
14	Trafficking/ TPPO	-	-	3	-	-	3
15	NON ABH Anak Pelaku	-	-	8	-	-	8
16	Revenge Porn	-	-	-	1	-	1
17	DLL	2	2	3	2	-	9
<b>JUMLAH</b>		59	90	135	123	-	457

Sumber: UPTPPA Kabupaten Siak 2020-2024

Data rekapitulasi penanganan kasus pada tabel memberikan gambaran awal mengenai *output* pelayanan UPT PPA. Namun, untuk menganalisis kualitas pelayanan secara mendalam yaitu sejauh mana UPT PPA berhasil menciptakan Nilai Publik perlindungan anak analisis harus melampaui statistik jumlah kasus yang ditangani.

Oleh karena itu, bagian ini akan menempatkan temuan-temuan implementasi tersebut ke dalam kerangka Segitiga Strategis Mark Moore. Analisis akan difokuskan untuk mengidentifikasi disfungsi antara Nilai Publik yang telah ditetapkan, Kapasitas Operasional UPT PPA, dan Legitimasi serta Dukungan dari masyarakat. Pendekatan ini akan secara spesifik menjawab mengapa implementasi Perda di Kabupaten Siak hanya mencapai tingkat 'optimal, namun belum maksimal'

### 1. Kualitas Tujuan dan Nilai Publik yang Dituju

Nilai Publik yang dituju UPT PPA adalah perlindungan dan pemenuhan hak anak secara optimal. Kualitas tujuan kebijakan ini dinilai baik. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kabupaten Siak telah memiliki ukuran ketercapaian dan tujuan kebijakan yang baik. Untuk mendalami dan mengukur kualitas ketercapaian dari kebijakan perlindungan anak – terutama dalam konteks kasus kekerasan seksual pada anak di bawah umur penulis telah melakukan wawancara dengan Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Siak, **Ibu Revi Yanti Hasibuan, S.H.**

*"Ukuran standar keberhasilan penanganan kasus kekerasan seksual pada anak di bawah umur sangat spesifik dan disesuaikan dengan kompleksitas kasus yang dihadapi korban. Indikator*

utama keberhasilan bagi kami adalah **pemulihan total** korban. Ini berarti kami harus fokus pada upaya **edukasi dan konseling** untuk memastikan terjadinya **perubahan sikap dan perilaku** pada anak tersebut. Tujuannya adalah memulihkan kondisi psikologisnya sehingga ia **mampu kembali beraktivitas secara normal** dan berpartisipasi seperti sedia kala. Hal inilah yang menjadi standar ketercapaian dalam penanganan kasus kekerasan seksual."

Tujuan ini diwujudkan melalui layanan teknis operasional. Namun, meskipun tujuannya telah baik, hasil keseluruhan belum maksimal, yang mengindikasikan bahwa masalah kualitas pelayanan tidak terletak pada tujuan (*value*), melainkan pada kemampuan mewujudkan (*capacity*) dan dukungan untuk mewujudkan (*legitimacy*).



**Gambar 1.** Mediator oleh UPT Perlindungan Perempuan dan Anak

Definisi keberhasilan UPT PPA ini menunjukkan keselarasan kuat dengan filosofi Nilai Publik Mark Moore, yang secara esensial menekankan hasil transformatif (*outcome*) jangka panjang alih-alih sekadar kepatuhan proses (*output*). UPT PPA mengadopsi standar kinerja yang berorientasi pada dampak melalui dua indikator utama: Pertama, Fokus Transformasi, di mana pengukuran keberhasilan berpusat pada perubahan sikap dan perilaku korban, menandakan bahwa intervensi konseling dan edukasi berhasil mengatasi trauma psikologis secara mendasar, melampaui penyelesaian masalah fisik atau hukum. Kedua, Pemulihan Fungsional, yang menjadikan tolok ukur "mampu kembali beraktivitas secara normal" sebagai penekanan pada restorasi fungsi sosial anak, termasuk kemampuan kembali ke sekolah dan lingkungan pergaulan tanpa stigma atau hambatan psikologis. Dengan demikian, UPT PPA telah merumuskan Nilai Publik Inti (*Core Public Value*) yang bernilai tinggi dan berorientasi kuat pada dampak.

## 2. Disfungsi Kapasitas Operasional: Keterbatasan Sumber Daya

Dalam mengukur Kapasitas Operasional, aspek Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi krusial. Berikut adalah hasil wawancara yang dirangkum dari Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Siak, Ibu Revi Yanti Hasibuan, S.H., mengenai komposisi staf dan tenaga fungsional yang tersedia untuk penanganan kasus di UPT PPA:

*"Struktur SDM di UPT PPA terdiri dari kategori struktural (ASN), yaitu Kepala UPT PPA dan Kasubag Tata Usaha, dan kategori fungsional yang secara langsung menangani kasus. Untuk tenaga fungsional, kami memiliki lima orang mediator yang fokus pada penyelesaian konflik perselisihan rumah tangga dan sengketa perempuan/anak, tiga orang pendamping hukum (advokat) yang bertugas memberikan pendampingan hukum, dan satu orang psikolog klinis yang bertanggung jawab penuh untuk pemeriksaan dan konseling psikologis korban kekerasan. Selain itu, kami didukung oleh dua orang staf administrasi untuk pengelolaan data dan administrasi harian."*

Dapat disimpulkan kualitas pelayanan menjadi "belum maksimal" karena UPT PPA menghadapi disfungsi kritis pada Kapasitas Operasional. Terdapat keterbatasan sumber daya yang menjadi kendala dalam implementasi kebijakan. Keterbatasan ini terlihat dalam aspek personel dan fasilitas:

1. Keterbatasan Staf Profesional: Data struktural organisasi menunjukkan bahwa dukungan SDM profesional masih terbatas. Misalnya, skripsi mencatat UPT PPA memiliki 5 mediator namun hanya 1 psikolog dan beberapa pendamping hukum. Dalam konteks kasus kekerasan seksual yang membutuhkan penanganan trauma mendalam dan jangka panjang, rasio ini menimbulkan pertanyaan serius terhadap kualitas pelayanan pemulihan.
2. Keterbatasan Operasional: UPT PPA telah memiliki fasilitas seperti mobil dinas atau mobil operasional jenis Luxio, yang merupakan bantuan dari kementerian tahun 2016, dan gedung UPT sendiri. Namun, usia mobil operasional (dari 2016) Selain SDM, faktor sarana fisik dan anggaran juga menjadi kendala. UPT PPA dituntut melayani seluruh wilayah Kabupaten Siak yang luas secara geografis. Kendala Aksesibilitas yang meskipun UPT PPA memiliki fasilitas pendukung seperti mobil operasional, usia kendaraan dan keterbatasan anggaran pemeliharaan serta logistik untuk perjalanan jauh menjadi tantangan. Ini secara langsung menurunkan dimensi Aksesibilitas dan Responsivitas pelayanan. Korban di daerah terpencil mungkin mengalami keterlambatan penjangkauan, yang vital dalam jam-jam kritis pasca-kejadian kekerasan.
3. Implikasi Kualitas: Keterbatasan SDM dan fasilitas ini secara langsung menghambat UPT PPA dalam memberikan layanan yang cepat, merata, dan komprehensif. Kualitas pelayanan yang rendah di pilar ini menyebabkan Nilai Publik (perlindungan dan pemulihan) gagal tercapai secara penuh.

## 3. Analisis Kritis Disfungsi Legitimasi dan Dukungan

Legitimasi dan Dukungan yang lemah, terutama dari masyarakat, menjadi kendala sosial terbesar bagi kualitas pelayanan UPT PPA. Terdapat kurangnya kesadaran masyarakat tentang kekerasan seksual yang menjadi kendala dalam implementasi. Kurangnya kesadaran ini terwujud dalam:

1. Stigma Sosial dan Hambatan Pelaporan: Masyarakat seringkali memiliki pemahaman kekerasan seksual yang terbatas pada kekerasan fisik. Akibatnya, ada kecenderungan untuk menyepikan atau bahkan menyalahkan korban, yang secara langsung menghambat upaya pelaporan kasus. Korban dan keluarga merasa takut untuk berbicara karena khawatir akan stigma dan perlakuan negatif dari lingkungan sekitar.
2. Kegagalan Pencegahan Kolektif: Legitimasi dan dukungan sosial yang rendah ini menggagalkan UPT PPA dalam mencapai Nilai Publik pencegahan. Upaya UPT PPA menjadi reaktif (hanya menangani kasus yang dilaporkan), bukan preventif (menciptakan lingkungan yang aman). Kualitas pelayanan tidak akan maksimal selama kasus terus bermunculan (seperti kasus ayah kandung di Tualang), dan komunitas gagal menjalankan peran perlindungannya.

Disfungsi Legitimasi yang lemah memiliki implikasi serius terhadap kualitas perlindungan anak secara keseluruhan, melampaui kasus yang hanya ditangani UPT PPA:

1. Pengukuran Kualitas yang Bias (*Bias Measurement*): Kualitas pelayanan UPT PPA seharusnya tidak hanya dinilai dari kasus yang berhasil mereka tangani (yang tercatat dalam Tabel 1), melainkan dari kasus yang tidak dilaporkan yang tersembunyi di masyarakat. Selama kasus kekerasan yang sebenarnya terjadi (*real prevalence*) jauh lebih tinggi daripada kasus yang dilaporkan (*reported cases*), maka Nilai Publik UPT PPA dalam menciptakan lingkungan aman (pencegahan) dianggap gagal. Legitimasi dan dukungan yang rendah menciptakan data kasus palsu yang optimis.
2. Sifat Reaktif UPT PPA: Kurangnya dukungan masyarakat memaksa UPT PPA untuk beroperasi secara reaktif; mereka hanya bertindak setelah laporan diterima, padahal fokus utama Nilai Publik harusnya terletak pada pencegahan (*preventive action*). UPT PPA tidak dapat menciptakan Nilai Publik Pencegahan (yaitu, lingkungan yang aman bagi anak) tanpa Legitimasi yang kuat dari seluruh elemen masyarakat.
3. Keterbatasan Jangkauan Edukasi: Keterbatasan anggaran UPT PPA untuk sosialisasi (seperti yang dijelaskan di Sub-bab 4.2) diperburuk oleh penerimaan masyarakat yang pasif atau resisten terhadap informasi kekerasan seksual. Akibatnya, edukasi UPT PPA gagal menembus lapisan sosial yang paling rentan (misalnya, di desa terpencil atau dalam lingkungan keluarga inti), yang merupakan tempat sebagian besar kasus terjadi.

#### 4. Disfungsi Kualitas Pelayanan dan Disfungsi Segitiga Strategis

Kualitas pelayanan UPT PPA yang **belum maksimal** adalah cerminan dari disfungsi Segitiga Strategis Mark Moore. Meskipun tujuan (Nilai Publik) sudah tinggi, ia tidak didukung oleh Kapasitas Operasional (internal) yang memadai dan Legitimasi Sosial (eksternal) yang kuat. **Sintesis Disfungsi:**

1. Keterbatasan **Sumber Daya** membatasi jangkauan dan kedalaman intervensi UPT PPA.
2. **Kurangnya Kesadaran Masyarakat** menciptakan lingkungan sosial yang tidak mendukung, mendorong kerahasiaan, dan membiarkan kasus tersembunyi.

Kepala UPT PPA harus secara aktif bernegosiasi untuk menutup kesenjangan Kapasitas Operasional dan sekaligus membangun Legitimasi dan Dukungan sosial yang kuat untuk mengoptimalkan kualitas pelayanan dan mencapai Nilai Publik yang maksimal.

## Simpulan

Kualitas pelayanan UPT PPA Kabupaten Siak dalam penyelenggaraan perlindungan anak, yang dianalisis melalui Teori Nilai Publik Mark Moore, menunjukkan hasil belum maksimal. Meskipun tujuan kebijakan sudah baik (Nilai Publik terpenuhi), pelayanan terhambat oleh disfungsi pada kedua pilar pendukung: Keterbatasan Sumber Daya (Kapasitas Operasional) dan Kurangnya Kesadaran Masyarakat tentang Kekerasan Seksual (Legitimasi dan Dukungan). Kondisi ini menyebabkan pelayanan UPT PPA cenderung reaktif, parsial, dan gagal menciptakan Nilai Publik perlindungan yang menyeluruh (pencegahan).

Meskipun UPT PPA telah berhasil memenuhi syarat pertama dari Segitiga Strategis, yaitu tujuan kebijakan sudah baik dan Nilai Publik telah terdefinisi secara jelas (terpenuhi), pelayanan praktis terhambat oleh disfungsi pada kedua pilar pendukung lainnya, yaitu:

1. Keterbatasan Sumber Daya (Kapasitas Operasional): Pelayanan UPT PPA mengalami hambatan signifikan pada pilar Kapasitas Operasional, yang tercermin dari keterbatasan sumber daya (SDM profesional, anggaran, dan fasilitas operasional). Keterbatasan ini menghambat kemampuan UPT PPA dalam memberikan pendampingan yang intensif dan berkelanjutan (seperti yang dibutuhkan korban kekerasan seksual yang menderita trauma berat) serta membatasi jangkauan layanan ke seluruh wilayah Kabupaten Siak, yang berakibat pada dimensi Responsivitas dan Aksesibilitas kualitas pelayanan yang tidak optimal.
2. Kurangnya Kesadaran Masyarakat tentang Kekerasan Seksual (Legitimasi dan Dukungan): Legitimasi sosial UPT PPA melemah karena kurangnya kesadaran masyarakat tentang kekerasan seksual. Stigma sosial yang kuat menyebabkan korban dan keluarga enggan untuk melapor dan cenderung menempuh jalur penyelesaian non-formal. Kondisi ini secara sistemik menghambat upaya pencegahan dan menyebabkan pelayanan UPT PPA cenderung reaktif, parsial, dan gagal menciptakan Nilai Publik perlindungan yang menyeluruh dan berkelanjutan (pencegahan kasus).

Secara keseluruhan, kondisi ini menyebabkan pelayanan UPT PPA cenderung reaktif dan parsial, dan gagal mencapai tingkat kualitas pelayanan maksimal karena terperangkap dalam ketidakseimbangan Segitiga Strategis (Nilai tinggi, namun Kapasitas dan Dukungan rendah).

## Daftar Pustaka

- Agustino, L. (2020). *Dasar-dasar kebijakan publik Edisi Revisi Ke-2*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik (1st ed.)*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hermana, D., Ulumudin, A., & Yudiardi, Y. (2019). *Kebijakan Publik*. Garut: Universitas Garut.
- Farmansyah, M. A. (2024). Implementasi Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Studi di Kota Batu). *Dinamika*, 30(1), 9355-9369.

- Hidir, A., Zunaidi, A., & Pattiasina, P. J. (2021). Memahami strategi manajemen sumber daya manusia dalam menerapkan praktik pemerintahan yang baik: apa yang ditunjukkan oleh bukti penelitian. *Jurnal penelitian internasional manajemen, TI, dan ilmu sosial*, 8 (3), 265-273.
- Hidir, A., Malik, R., & Widiarti, D. (2024). Pengantar Sosiologi. *Tri Edukasi Ilmiah, Bukittinggi*.
- Hogwood, B. W., & Gunn, L. A. (1986). *Policy Analysis for the Real World*, Oxford University Press
- Indanah, I. (2016). Pelecehan Sexual Pada Anak. *Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebidanan*, 7(1).
- Indrayana, M. T. (2017). Profil Kasus Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak yang Diperiksa di Rumah Sakit Bhayangkara Dumai (2009– 2013). *Jurnal Kesehatan Melayu*, 1(1).
- Julita, M., & Meilani, N. L. (2023). Peran Pemerintah Daerah Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 4063-71.
- Karimah, P. (2024). *Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 134 Tahun 2018 Pada Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Penerapan Sanksi Administratif)*.
- Kartika, D. A. (2018). Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Smp Negeri 2 Kotagajah Lampung Tengah (Master's thesis, Universitas Islam Iasndonesia).
- Kurnia, D. (2025). *Implementasi Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kabupaten Siak*. Skripsi S1. Universitas Riau..
- Mahendra, M., & Zulkarnaini, Z. (2021). Implementasi peraturan walikota Pekanbaru nomor 19 tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru. *Cross-border*, 4(2), 623-636.
- Maulidina, P. A. (2023). Implementasi Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan (Studi Kasus Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana Kota Batu).
- Moore, M. H. (1995). *Creating Public Value: Strategic Management in Government*. Harvard University Press.
- Peraturan Bupati Siak Nomor 89 Tahun 2019 tentang *Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- Rhumeta. (2024). *Implementasi Kebijakan Penerapan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru (Kasus Klaster Perlindungan Khusus Anak)*.

- 
- Rossetto, K. R., & Tollison, A. C. (2017). Feminist agency, sexual scripts, and sexual violence: Developing a model for postgendered family communication. *Family Relations*, 66(1), 61–74.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Van, M., Donald, S. & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process. *Administration & Society Journal*, 6(4), 445-488.
- Wahyuni, S. F. (2022). *Peranan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Siak Dalam Menangani Anak Korban Kekerasan Seksual Menurut Perspektif Fiqh Siyasah*. Disertasi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Yuliani, F., & Sadad, A. (2022). Peran Aktor Kebijakan Pada Networking Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(3), 317-322.